



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bima, 05 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir bima, 07 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 17 Juli 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 17 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2009 di hadapan pejabat PPN KUA Provinsi NTB dengan kutipan akta nikah nomor XXX/17/x/2009 bertanggal 04 oktober 2009.

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di , selama tujuh tahun kemudian pindah di Kab Badung Provinsi Bali Sampai sekarang.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layak nya suami istri dan telah di karuniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat Perempuan Lahir di kota Bima Pada tanggal 28 November 2010 dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal 10 Agustus 2016 dan penyebabnya antara lain:
 - Tergugat sudah menikah dengan wanita lain bernama ending.
 - Tergugat jarang memberi nafkah walaupun memberi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi tgl 10 Oktober 2016, sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang Tergugat tinggal di kos Kab Badung sebagaimana alamat tersebut di atas hingga sekarang.
6. Bahwa sejak pisah rumah tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat.
7. Bahwa atas masalah dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan , namun usaha tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk di pertahankan lagi , dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya Perkara.

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Laporan Diri Nomor XX/SLD/BKA/VII/2019 atas nama Penggugat tanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Badung Propinsi Bali, bermeterai cukup dan *dinazege/en* serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/17/X/2009 atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 03 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bima, bermeterai cukup dan *dinazege/en* serta sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Badung telah mengirimkan Surat Teguran kepada Penggugat Nomor W22/A-15/XXX/HK.05/XI/2019 tanggal 05 November 2019 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu 05 Desember 2019;

Bahwa Penggugat sampai dengan tanggal 05 Desember 2019 atau dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak dilakukan peneguran yakni tanggal tanggal 05 November 2019 tidak melaksanakan isi teguran, hal ini sebagaimana Surat Keterangan Panitera Nomor XXXX/Pdt/G/2019/PA.Bdg;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Badung telah mengirimkan Surat Teguran kepada Penggugat Nomor W22/A-15/XXX/HK.05/XI/2019 tanggal 05 November 2019 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu 05 Desember 2019 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Badung Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg tanggal 05 Desember 2019 Penggugat dinyatakan tidak melaksanakan isi teguran untuk menambah biaya panjar;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Wt dari pendaftaran dalam Register Perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencoret perkara terasebur pada Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mursal, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mursal, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp780.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp876.000,00

(delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)